

Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu untuk Keperluan Kampanye Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
Right To Dispute Settlement Of Song Copyright Violations For The Needs Of Election Campaigns According to Law Number 28 of 2014 on Copyright Concerning Juncto Regulation of Common Election Commission Number 23 of 2018 About General Election Campaigns

¹Aditya Al Gani, ²Tatty Aryani Ramli

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹adityaalgani3@gmail.com, ²tattyramli@gmail.com

Abstract. The use of songs in our campaigns is very often heard in many campaigns held by-election participants. The creator also felt the impact of using the song. The use of songs in this campaign is much without the permission of the creator, who in the end the creators were harmed by that. This study aims to find out Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and General Election Commission Regulations governing the use of songs in the campaign and how to resolve disputes regarding the use of songs in campaigns. The method of approach used in this study is a normative juridical approach. the method carried out by prioritizing researching data or library materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Normative legal research is done by examining library materials which are secondary data and also called library legal research. The specification of this research is analytical descriptive, namely reviewing legal provisions relating to the problem of using, retrieving and modifying a song creation in an election campaign. From the results of the analysis in my study that there is article 5 of Law Number 28 of 2014 concerning copyright which regulates the use, retrieval, and change of work as a moral right of the creator. Even though Article 44 of Law Number 24 of 2014 concerning copyright which regulates copyright restrictions in which mention of the use, retrieval, and change of work is not considered a copyright infringement on it, the use of songs in the campaign is not mentioned in copyright restrictions. Then the Election Commission Regulation does not regulate the use of songs in the campaign. From the research of cases and facts of legal dispute resolution in the use of songs in the campaign using alternative dispute resolution and arbitration.

Keywords: Copyright, Songs, Campaigns

Abstrak. Penggunaan lagu di dalam kampanye sangat sering kita dengar di banyak kampanye yang diselenggarakan oleh peserta pemilu. Pencipta pun juga merasakan dampak dari penggunaan lagu tersebut. Penggunaan lagu di dalam kampanye ini banyak tanpa se-izin pencipta yang pada akhirnya para pencipta dirugikan atas hal itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengatur tentang penggunaan lagu di dalam kampanye serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap penggunaan lagu dalam kampanye. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. metode yang dilakukan dengan cara mengutamakan meneliti data atau bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini deskriptif analitis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berakaitan dengan masalah penggunaan, pengambilan dan pengubahan suatu ciptaan lagu di dalam kampanye pemilu. Dari hasil analisis dalam penelitian saya bahwa terdapat pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur tentang penggunaan, pengambilan, dan pengubahan suatu ciptaan merupakan hak moral dari pencipta. Walaupun pasal 44 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang hak cipta yang mengatur tentang pembatasan hak cipta yang didalamnya menyebutkan penggunaan, pengambilan, dan pengubahan suatu ciptaan tidak dianggap sebuah pelanggaran hak cipta tentang itu akan tetapi penggunaan lagu dalam kampanye tidak disebutkan dalam pembatasan hak cipta. Kemudian Peraturan Komisi pemilihan Umum tidak mengatur tentang penggunaan lagu di dalam kampanye. Dari peneltian kasus dan fakta hukum penyelesaian sengketa dalam penggunaan lagu dalam kampanye menggunakan alternative penyelesaian sengketa dan arbitase.

Kata Kunci: Hak Cipta , Lagu, Kampanye.

A. Pendahuluan

Manusia mempunyai akal dan tangan lalu ia menciptakan bentuk-bentuk yang menyenangkan yang bersifat estetik untuk menerangkan kehidupan bersama. Kemudian lahir karya-karya estetik itu yang dikenal dengan sebutan karya seni, yang dapat dinikmati dan diserap oleh indera pendengaran, penglihatan, perasaan atau gabungan dari kedua atau ketiganya. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama hukum kekayaan intelektual .

Baru di penghujung abad ke 20 yang lalu tercapai kesepakatan global Negara-negara untuk memasukan konsep kekayaan-kekayaan intelektual dilindungi hukum sehingga menjadi hak kekayaan intelektual dikaitkan dengan tata niaga atau perdagangan international. Jenis-jenis kekayaan intelektual dalam perdagangan international yang pengaturan perlindungan hukumnya diatur dalam TRIPs, salah satu jenis-jenis hak kekayaan intelektual adalah hak cipta.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Hak moral yang didapatkan pencipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta seperti

mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samaran; mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaanya; dan mempertahankan haknya dalam hal yang terjadi terjadi distorsi ciptaan, mutulasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa buku. Misalnya, pada saat suatu cerita yang akan dibuat menjadi karya tulis, selesai diketik, ditulis dan didiktekan untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjut apapun seperti menertibkan dalam wujud buku.

Pada saat kampanye pemilu yang dilakukan oleh relawan Prabowo dan Sandi dalam acara bertajuk sarasehan emak-emak relawan Prabowo dan Sandi yang digelar di Ndalem Purbayan, Yogyakarta. Relawan Prabowo dan Sandi ini sedang mengadakan pertemuan untuk membahas kampanye Prabowo dan Sandi. Pada tanggal 14 januari 2019 relawan Prabowo dan Sandi menggunakan lagu Jogja Istimewa untuk kepentingan kampanye tanpa izin. Lagu tersebut dinyanyikan dan sudah dimodifikasi liriknya untuk menyesuaikan dengan visi, misi, dan program kerja kampanye pemilu Prabowo dan Sandi. Marzuki Mohamad melaporkan kasus ini ke kepolisian POLDA DIY. Pencipta sudah mengambil jalur hukum atas pelanggaran hak cipta. Namun hingga saat ini penyidik belum melakukan

penyidikan dengan tuntas. Pencipta yang dirugikan dapat memilih cara penyelesaian yang lebih efektif dan efisien hal ini mengingat masa kampanye yang akan berakhir.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut: “Bagaimanakah UUHC dan Peraturan KPU mengatur tentang penggunaan lagu dalam kampanye ?” dan “Bagaimana hak atas penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta lagu untuk keperluan kampanye pemilu ?”.

Penulisan ini bertujuan untuk Untuk mengetahui ketentuan UUHC dan Peraturan KPU tentang penggunaan lagu dalam kampanye. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa pelanggaran dalam kampanye secara efektif dan efisien.

B. Landasan Teori

Hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaanya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya.

Hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta merupakan hak ekonomi *economic right* atas ciptaan yang tidak hanya bersifat industrialis, tetapi juga monopolistik. Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan atau berwujud. Suatu ciptaan dikatakan telah berwujud jika ciptaan tersebut telah dilihat secara kasat mata atau dapat didengar. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptaannya tersebut tanpa harus proses pendaftaran hak secara formal.

Dalam hak eksklusif terdapat hak moral dan hak ekonomi. hak moral sebenarnya merupakan sekumpulan hak-hak personal dari pencipta yang bertujuan untuk mempertahankan identitas dan integritas pencipta dengan ciptannya dalam mempertahankan keutuhan dan keasliannya dari pencipta dan melindungi persona pencipta dengan ciptaanya untuk selamanya meskipun ciptaan tersebut telah dialihkan kepemilikan hak ciptanya kepada pihak lain. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Bambang Kesewo menyatakan bahwa hak eksklusif pencipta memberikan kepada pemegangnya untuk dalam waktu tertentu mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu. Manfaat tersebut dapat bersumber dari kegiatan mengumumkan termasuk mempertunjukan dan perbanyakan serta menjual.

Masalah penentuan mengenai siapa yang sebagai pencipta lebih dirujukan pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, di luar itu perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan hak cipta, maka yang pertama-tama digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau yang namanya diumumkan sebagai pencipta. apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur. Yang berlaku sudah adalah putusan pengadilan. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, memberikan pengertian pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu

ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Kemudian di pasal 31 memberikan penjelasan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

1. Disebut dalam ciptaan;
2. Dinyatakan dalam surat penciptaan pada suatu ciptaan;
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan;
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penggunaan lagu dalam kampanye dalam UUHC memang tidak ada, namun UUHC berlaku untuk semua pembuat karya cipta ataupun pemakai karya cipta. Namun ada beberapa pasal yang dapat dirujuk untuk menilai dan menentukan apakah penggunaan lagu pencipta tanpa izin dalam kegiatan kampanye dinyatakan sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal-pasal dari hasil penelitian di BAB III ini menjadi pedoman sebagai penggunaan lagu dalam kampanye adalah pasal 5 ayat (1) huruf e, pasal 9 ayat (1) huruf d, pasal 43 huruf d, pasal 44 ayat (1) huruf a, dan pasal 49 huruf b dan c.

Penggunaan lagu dalam kampanye. Bisa disimpulkan bahwa penggunaan lagu dalam kampanye harus diatur dalam Peraturan KPU tentang metode kampanye. Karena dalam prakteknya banyak sekali pada saat kampanye pemilu menggunakan lagu orang lain baik itu diizinkan maupun tidak diizinkan oleh pencipta. Lagu yang digunakan dalam kampanye ini sebaiknya diatur dalam Peraturan KPU agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh para kampanye pemilu.

Dalam penjelasan yaitu tentang pelanggaran hak cipta dan hak terkait

selain dapat dituntut secara pidana juga secara perdata ke pengadilan niaga di wilayah domisili hukum pelaku pelanggaran. Di samping itu, UUHC memberi peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan hak cipta yang ada di antara mereka melalui jalur nonlitigasi, seperti melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bentuk sengketa terkait hak cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa, mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

Penyelesaian sengketa dibidang Hak Cipta Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, diketahui bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan secara litigasi dan nonlitigasi. Litigasi bisa dilakukan dengan pidana dan perdata. Perdata dapat dilakukan dengan pengadilan niaga pada pencipta mengajukan ganti rugi. Sedangkan pidana pada saat pencipta dan pemegang hak cipta melakukan delik aduan. Delik aduan adalah delik yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya. Non litigasi menurut UUHC menjelaskan "alternative penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi.

Menurut penelitian yang dijabarkan dari kasus dan fakta hukum dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa pelanggaran lagu dalam kampanye pemilu adalah menggunakan non litigasi atau abritase dan alternatif penyelesaian sengketa. Banyak kasus sengketa dibidang HKI yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian pengadilan negeri semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan

dalam penyelesaiannya. Hal itu pada akhirnya akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa, karena dalam proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsif, time consuming proses beperkaranya, dan terbuka untuk umum. Karena dalam penyelesaian sengketa menggunakan abritase dan alternative penyelesaian sengketa merupakan jalan terbaik dan tercepat dalam penyelesaian kasus penyelesaian sengketa agar kasus ini cepat diselesaikan agar bisa membuktikan keaslian dari lagu tersebut. Pada kasus diatas para pencipta tidak melakukan abritase dan alternatif penyelesaian sengketa yang membuat kasus tersebut menjadi berlarut-larut.. Pencipta harus bisa secepatnya menyelesaikan kasus hak cipta dengan penyelesaian hak cipta agar pelanggaran penggunaan lagu dalam kampanye ini tidak biisa diselesaikan dengan cepat agar tidak menjadi hilangnya barang bukti.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta untuk dapat memperoleh manfaat maksimal atas ciptaanya serta menjaga hak-haknya dirampas oleh orang lain termasuk juru kampanye yang tidak berhak atas penggunaan lagu yang tanpa seizin pencipta. Perlindungan tersebut berlaku untuk lagu atas hak mengumumkan dan menggandakan ciptaan yang secara ekskluf dimiliki oleh

pencipta. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu masih lemah dan tidak mengatur tentang penggunaan lagu dalam kampanye yang dimana banyak sekali juru kampanye menggunakan lagu dalam penyebaran visi, misi, dan program para peserta kampanye. Dan tidak menghargai dan menghormati hak kekayaan intelektual pencipta terhadap ciptaanya.

2. Penyelesaian sengketa seharusnya dilakukannya mediasi, negoisasi atau konsiliasi terhadap semua pihak agar penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan lebih cepat dan efisien mengingat kasus tersebut sudah sangat lama dan lamban.

Daftar Pustaka

- Abay D. Subarna, *Islam dan Kesenian*, Majelis Kebudayaan Muhammadiyah Universitas Achmad Dahlan Lembaga LITBANG, 1995.
- Agus Sardjono, *membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Ashibly, *Hukum Hak Cipta Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilaan*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengatahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Almuni, Bandung, 2013.
- Edi Setiadi, Dian Andriasari,

Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm 24.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, P.T Alumni, Bandung, 2002.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktek)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.